

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi dan perdagangan bebas menuntut Indonesia agar dapat memproteksi diri namun tetap menghargai negara lain agar hubungan internasional tetap terjaga. Salah satu langkah Indonesia menghadapi globalisasi adalah dengan perlindungan terhadap Hak kekayaan Intelektual (HKI). HKI terdiri dari jenis-jenis perlindungan yang berbeda, bergantung pada subjek (bentuk Kekayaan Intelektual) yang dilindungi. Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari dua bidang, yakni: *pertama*, Hak Cipta, terdiri dari Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra. *Kedua*, Hak Milik Industri, terdiri dari Paten, Merek dan indikasi geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang.¹

Merek dan Indikasi Geografis sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual manusia dan alam yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Oleh karena itu, masalah Merek dan Indikasi Geografis diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.² Pasal 1 Angka 6 menentukan: “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut

¹D. Effida, dkk, *Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak Sidempuan Sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan*, Jurnal Law Reform, Hukum Undip, Vol. 11 No. 2, 2015, hlm. 2.

²Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 208.

memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Indikasi geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama asal barang. Digunakan dalam hubungannya dengan produk barang, tempat, dan daerah barang itu berasal, mutu dan karakteristik dari produk tersebut. Inti perlindungan hukum ini ialah bahwa pihak yang tidak berhak, tidak diperbolehkan menggunakan indikasi geografis bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk, disamping itu Indikasi Geografis dapat dipakai sebagai nilai tambah dalam komersialisasi produk.³

Indikasi Geografis dapat dilindungi jika permohonan atau perlindungannya diajukan oleh asosiasi yang mewakili pelaku usaha/produsen yang berasal dari daerah yang hendak didaftarkan sebagai indikasi geografis. Lembaga tersebut harus terdiri dari orang-orang yang memproduksi barang-barang dari kekayaan alam yang terdapat di daerah tersebut atau produsen produk pertanian, pembuat kerajinan tangan dan/atau pedagang yang menjual barang-barang tersebut⁴

Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis adalah: “Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi

³ Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung 2017, hlm. 140.

⁴ *Ibid.*, hlm. 141.

dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”. Hak atas penyebutan nama wilayah geografis dari negara, daerah atau tempat untuk menunjukkan asal suatu produk berdasarkan kualitas dan sifat khusus lingkungan geografis, termasuk faktor alam nama geografis untuk menunjukkan asal dari barang atau jasa yang ditawarkan seperti Lada Putih dari Muntok, Madu Pelawan, Bika Ambon, Kopi Arabika Kintamani, dan lain sebagainya. Sebenarnya, masih banyak lagi kekayaan Indikasi Geografis yang harus didaftarkan, karena tersebar luas di seluruh Indonesia. Peran serta membantu mendaftarkan kekayaan Indikasi Geografis yang dimiliki suatu daerah. Begitu banyak kekayaan Indonesia yang tersebar di daerah-daerah hasil pertanian, kerajinan tangan dan hasil industri yang mengandung potensi Indikasi Geografis yang perlu segera didaftarkan.⁵

Pelindungan hukum atas indikasi geografis sangat penting dilakukan. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Meskipun memiliki potensi ekonomi, tetapi bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran indikasi geografis masih kurang. Perlu adanya kesadaran hukum bagi masyarakat dan juga peran dari pemerintah daerah untuk mendaftarkan produk-produk daerah mereka sebagai bagian bentuk pelindungan hukum atas indikasi geografis.⁶

⁵ Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Paper Plane, Yogyakarta, 2016, hlm. 164.

⁶ Trias Palupi Kurnianingrum, *Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis*, Jurnal Negara Hukum, Lembaga Negara DPR RI, Vol.7 No.1, 2016, hlm. 1.

Menurut data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), terdapat total sekitar 65 barang yang sudah terdaftar sebagai indikasi geografis baik dari dalam negeri dan luar negeri di Indonesia (tahun 2008-2018). Indikasi geografis baru akan mendapat perlindungan apabila telah terdaftar. Maksud pendaftaran ini adalah untuk memberikan jaminan kepastian perlindungan hukum. Jangka waktu pelindungannya pun dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikan pelindungannya masih ada.⁷

Produk daerah yang ada di Indonesia dikenal dan mendapatkan tempat di pasar internasional, sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, perlu diikuti dengan perlindungan hukum untuk bisa melindungi komoditas tersebut dari praktek persaingan curang dalam perdagangan.⁸ Contoh Perlindungan Hak Indikasi Geografis (HIG) dari beberapa produk di Indonesia yang sudah memperoleh perlindungan HIG adalah Kopi Arabika Kalos Enrekang, Kopi Arabika Kintamani Bali, Mebel Ukir Jepara, Lada Putih Muntok Bangka Belitung, Tembakau Sumedang, Ubi Cilembu, dan lain sebagainya. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis mempunyai prospek untuk dikembangkan di wilayah⁹

Indikasi Geografis Lada Putih di Bangka Belitung yang sudah lebih dikenal oleh masyarakat dengan Lada Putih Muntok (*Muntok White Pepper*) yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2009 diberikan kepada Badan Pengelolaan, Pengembangan, Pemasaran Lada atau yang disingkat dengan BP3L. Komoditi

⁷ <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/berita>, *Dirjen HKI Canangkan Program Tahun 2018 sebagai Tahun Indikasi Geografis*, Jakarta, 2018, (Diakses pada 19 Juni 2019).

⁸ D. Effida, dkk, *Op.Cit*, hlm. 2.

⁹ Ika Ahyani Kurniawati, *Indikasi Geografis Indonesia*, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 21.

lada putih telah melambungkan nama Serumpun Sebalai dikenal oleh masyarakat nasional dan internasional. *Muntok White Pepper* atau sebutan bangsa Eropa untuk lada putih Bangka Belitung ini dapat bersaing dengan lada - lada negara lain, seperti Lada Vietnam. Lada pertama kali diperkenalkan pada 1896 oleh pengusaha Cina. Awalnya ditanam oleh orang-orang Cina di dekat areal panambangan dan kemudian dibudidayakan oleh orang-orang Melayu Bangka sebagai tanaman turun-temurun sampai sekarang. Begitu juga halnya dengan di Bangka Belitung, mayoritas petani lada berasal dari orang Melayu. Lada putih merupakan lada yang dipetik dari batangnya ketika sudah matang lalu dikupas kulitnya dengan direndam dalam air yang mengalir selama kurang lebih dua minggu kemudian dikeringkan berbeda dengan lada hitam yang selesai dipetik langsung dijemur tanpa proses perendaman.¹⁰

Terdapat pula pelanggaran terhadap lada putih, pada saat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan mengungkapkan praktik pengoplosan lada putih dari daerah itu dengan komoditas yang sama daerah lain kepada kepolisian, karena merugikan pemerintah dan masyarakat daerah itu. Seperti yang dikatakan Bapak Erzaldi bahwa saat ini pengoplosan lada putih yang dilakukan eksportir dan penjual antar pulau di Jawa marak dengan dampak yang di dapat adanya kerugian pemerintah daerah yang saat ini berupaya mengembalikan kejayaan dari lada putih untuk tingkat internasional.¹¹ Data tersebut diperoleh juga dari BP3L yang setiap tahun nya mengalami kerugian

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 23.

¹¹ <https://sumatra.bisnis.com/read/20181127/534/863756/terungkap-lada-putih-bangka-dioplos-di-daerah-lain>, *Terungkap Lada Putih dipolos di daerah lain*, Jakarta, 2017, (Diakses Pada 01 Oktober 2019).

melalui tidak terjual nya kurang lebih 8.000 ton setiap tahun mulai dari tahun 2017-2019, dikarenakan pada saat sampai ke tangan eksportir atau penjual antar pulau mengalami perubahan dari reputasi, kualitas, dan karakteristik. Dimana perubahan tersebut tidak sesuai reputasi, kualitas, dan karakteristik Lada Putih Muntok sebelum diberikan BP3L kepada pihak-pihak yang terkait.

Selain itu pun, adanya pelanggaran lain yang BP3L melalui diambilnya hak pemohon Indikasi Geografis BP3L yang dilakukan pemerintah provinsi dengan membentuk BP3L baru. Kombes Zaidan mengatakan bahwa BP3L lama yang di ketuai oleh Bapak Zainal Arifin cacat hukum karena tidak berdasarkan peraturan gubernur melainkan hanya Akta Notaris. Keputusan Gubernur Babel Nomor: 188.44/996/DISPERINDAG/2019 tanggal 11 November 2019 ditetapkan Rafki Hariska, SKM sebagai Ketua baru BP3L Babel.¹²

Terdapat pelanggaran dari pihak-pihak yang melakukan praktik oplos dari lada putih dan ingin mengambil alih pemegang sertifikat Hak Indikasi Geografis yang dipastikan adanya kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran tersebut. Pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Indikasi Geografis diatur Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup ketika pemakaian Indikasi Geografis yang tidak memenuhi sesuai dengan dokumen yang di daftarkan pada DJKI, adapun pelanggaran yang diatur menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu dengan memakai tanda Indikasi Geografis dengan menunjukkan pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis dengan maksud menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang yang

¹²https://m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/275188-eksportir-lada-di-babel-bingung-ada-dua-kepengurusan-bp3l, Eksportir Lada di Babel bingung ada Dua kepengurusan BP3L, 2019 (Diakses pada 07 Januari 2020)

dilindungi ataupun mendapatkan keuntungan dari pemakaian maupun reputasi dari Indikasi Geografis. Selain itu pelanggaran Indikasi Geografis juga tidak diperbolehkan ketika menyesatkan masyarakat, memakai Indikasi Geografis bukan oleh Pemakai Indikasi Geografis dan peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan dengan asal tempat barang atau kualitas barang melalui pembungkus atau kemasan, keterangan dalam iklan, keterangan dalam dokumen mengenai barang tersebut, informasi menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan dan juga pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar. Undang-Undang Indikasi Geografis cukup jelas mengatur pelanggaran ketika terjadi seperti pelanggaran oplosan Lada Putih Muntok dan mengambil alih hak Indikasi Geografis, yang dimana pelanggaran ini bisa mengakibatkan kerugian kepada pemegang sertifikat Indikasi Geografis BP3L. Oleh karena itu, Hak Ekonomi yang seharusnya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas kerugian yang menyangkut perlindungan atas kualitas, reputasi, karakteristik¹³ oleh Badan Pengelolaan, Pengembangan, Pemasaran Lada (BP3L) perlu mendapat perhatian dan perlindungan yang lebih kompleks dari pemerintah daerah maupun pemberi sertifikat indikasi geografis.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan untuk membahas lebih jauh mengenai perlindungan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum indikasi Geografis, maka dari itu dilakukanlah penelitian yang berjudul **Perlindungan Hukum**

¹³ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 22.

**Terhadap Indikasi Geografis Lada Putih Muntok (*Muntok White Pepper*)
Sebagai Kekayaan Alam Kabupaten Bangka Barat.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pelanggaran yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelanggaran terhadap Indikasi Geografis Lada Putih Muntok (*Muntok White Pepper*) sebagai kekayaan alam Kabupaten Bangka Barat?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Lada Putih Muntok (*Muntok White Pepper*) sebagai kekayaan alam Kabupaten Bangka Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian Bertujuan menjadi sarana penopang dalam pengembangan ilmu pengetahuan baik dari segi teoretis maupun praktik. Sehingga, penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran terhadap Indikasi Geografis Lada Putih Muntok (*Muntok White Pepper*) sebagai kekayaan alam Kabupaten Bangka Barat.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Lada Putih Muntok (*Muntok White Pepper*) sebagai kekayaan alam Kabupaten Bangka Barat.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pelanggaran yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka peneliti ingin memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan pelanggaran dalam Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Lada Putih Muntok (*Muntok White Pepper*) sebagai kekayaan alam Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya, hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum dan landasan yang kuat tentang perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Lada Putih Muntok, sehingga Lada Putih Muntok merupakan kekayaan alam yang mutlak berasal dari Kabupaten Bangka Barat yang bisa mewakili nama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui keunikan dari "*Muntok White Pepper*" dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga kekayaan alam yang berasal dari Kabupaten Bangka Barat.

b. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep dari teori Perlindungan Hukum

Terhadap Indikasi Geografis Lada Putih Muntok (*Muntok White Pepper*) sebagai kekayaan alam Kabupaten Bangka Barat.

D. Landasan Teori dan Landasan Konseptual

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam Bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal, perlindungan adalah tempat berlindung dan/atau hal (perbuatan) memperlindungi.¹⁴

Pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Lada Putih Muntok (*Muntok White Pepper*) sebagai kekayaan alam Kabupaten Bangka Barat harus dimulai dengan teori utama dan dilanjutkan dengan teori dibawahnya yaitu teori menengah dan teori akhir. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang paling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum yang merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji. Karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berada pada

¹⁴ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Buku Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.259.

posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi:¹⁵

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
2. Subjek hukum
3. Objek perlindungan hukum

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. **Roscou Pound** mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Setiap masyarakat yang lemah dari ekonomis maupun aspek yuridis perlu dilindungi. Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:¹⁶

1. Perlindungan yang bersifat Preventif
2. Perlindungan Represif

Adapun teori-teori yang dijadikan landasan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, antara lain:¹⁷

1. Teori Hak Alami (*Natural Right Theory*)
2. Teori Karya

Menurut **Sherwood**, terdapat teori dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:¹⁸

1. *Reward Theory*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 260.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 271.

¹⁷ Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, hlm. 57.

¹⁸ Sudaryat, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, OaseMedia, Bandung, 2010, hlm. 19 & 20.

2. *Recovery Theory*
3. *Incentive Theory*
4. *Economic Growth Stimulus Theory*

Secara teoretis pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya adalah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas. Peraturan perundang-undangan (*wettelijke regeling*) sebagai keputusan tertulis Negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum¹⁹

Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu Negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional.²⁰

Asas-asas hukum adalah ukuran penilaian yang bersifat fundamental (prinsip-prinsip yang mendasari) dalam suatu aturan hukum. Beberapa prinsip (asas-asas) perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:²¹

1. Prinsip Perlindungan Hukum Karya Intelektual
2. Prinsip keseimbangan Hak dan Kewajiban
3. Prinsip Keadilan

¹⁹ Nomensen Sinamo, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 10.

²⁰ *Ibid*, hlm.13.

²¹ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandara Maju, Bandung, 2011, hlm. 53 & 54.

4. Prinsip perlindungan Ekonomi dan Moral

Indikasi Geografis adalah bagian Hak Kekayaan Intelektual dan merupakan konsep universal yang menunjukkan asal suatu barang, misalnya *Ceylon Tea*, Kopi Toraja, Ubi Cilembu, Mangga Indramayu, Tahu Sumedang, Beras Cianjur, Dan Lada Putih Muntok. Indikasi Geografis yang digunakan dalam hubungannya dengan produk barang adalah:²²

1. Tempat dan daerah asal barang,
2. Kualitas dan karakteristik produk, dan
3. Keterkaitan antara kualitas atau karakteristik produk dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat daerah/tempat asal barang.

Defenisi indikasi geografis seperti yang diatur di dalam Pasal 22 (1) Perjanjian TRIPS, Indikasi Geografis adalah mencakup nama produk yang diasosiasikan dengan sebuah tempat. Indikasi Geografis yang diatur dalam perjanjian TRIPS tidak dapat dimiliki oleh seseorang tetapi lebih berfungsi sebagai pengenal (*identifier*) yang digunakan oleh produsen di sebuah tempat.²³

Adapun dua Teori yang dipakai dalam kekayaan intelektual Indikasi Geografis yaitu Teori Hak Milik :²⁴

1. Teori *Domeinleer* adalah Hak seseorang untuk memiliki benda secara pribadi disebut hak dominium dan hak penguasa untuk mengatur penggunaan barang-barang disebut dengan hak imperium.

²² Sudaryat, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 178.

²³ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) DI Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 219

²⁴ *Ibid.*, hlm 60.

2. Teori Kepemilikan Sosial adalah Teori kepemilikan sosial merupakan *counter* hegemoni atas teori kapitalis yang mendasarkan kepada kepemilikan bersama. Filosofi ini dibangun oleh **Karl Marx** yang mengutamakan kepentingan sosial sebagai suatu hal yang paling utama.²⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian tentang perlindungan hukum terhadap indikasi geografis Lada Putih Muntok (*Muntok White Pepper*) sebagai kekayaan alam Kabupaten Bangka Barat adalah penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum Empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.²⁶ Hubungan pelanggaran Lada Putih Muntok dengan penelitian hukum empiris dikaitkan dengan Peraturan perundang-undangan tertulis di Indonesia sudah maksimal atau tidak maksimal dalam penerapan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat Indikasi Geografis yaitu BP3L melalui perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Indikasi Geografis.

2. Tipe Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum

²⁵ D. Effida, dkk, *Op., Cit.*, hlm.4 & 5.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.19.

memperelajari tujuan hukum, nilai-nilai hukum, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam hukum.²⁷

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini akan digunakan metode pendekatan efektivitas hukum dan identifikasi hukum. Pendekatan terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian diagnostik, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian preskriptif dan penelitian evaluatif. Pendekatan terhadap identifikasi hukum merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, menemukan fakta identifikasi belaka atau penelitian menemukan masalah.²⁸

Melalui metode pendekatan antara efektivitas hukum dan identifikasi hukum terdapat kaitannya dengan pelanggaran hukum yang akan diangkat. Hubungan pelanggaran Lada Putih Muntok dengan efektivitas hukum dikaitkan dengan Peraturan perundang-undangan tertulis di Indonesia sudah maksimal atau tidak maksimal terkait efektivitas perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Indikasi Geografis. Adapun hubungan juga dengan penelitian hukum melalui identifikasi hukum, dengan menemukan fakta

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 22.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 51.

yang terjadi di lapangan dengan adanya pelanggaran hukum serta menemukan titik pelanggaran dari Lada Putih Muntok.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Data Primer terdiri dari wawancara dan observasi.²⁹

- 1) Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara dan jawaban-jawabannya dicatat atau direkam.

- 2) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian atau lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi atau untuk membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian.

- b. Data Sekunder adalah data berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan lainnya. Data Sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier.³⁰

- 1) Bahan Hukum Primer

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 132.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 141.

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum.³¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis;
- c) Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.³² Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal hukum dan skripsi.

3) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang digunakan untuk pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus.³³ Bahan

³¹ *Ibid.*, hlm. 154.

³² *Ibid.*, hlm. 155.

³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 16.

hukum tersier yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kamus dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pilihan teknik pengumpulan data tidak terlepas dari pendekatan yang ditempuh. Beberapa alternatif metode pengumpulan data antara lain:

a. Metode wawancara (*interview*)

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara dan jawaban-jawabannya dicatat atau direkam.³⁴ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan (Badan Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemasaran Lada (BP3L) dan Kementerian Hukum dan HAM wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Metode dokumenter (data sekunder)

Metode dokumenter merupakan metode yang mengkaji berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.³⁵ Dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis; Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm. 132.

³⁵ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Tesis*, Abdi, Yogyakarta, 2006, hlm.

c. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian yang dilakukan.

6. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dalam mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian kerja seperti disarankan oleh data. Menganalisis data merupakan langkah yang sangat kritis di dalam suatu penelitian.³⁶ Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap indikasi geografis Lada Putih Muntok (*Muntok White Pepper*) sebagai kekayaan alam Kabupaten Bangka Barat ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis Deskriptif Kualitatif merupakan pengelompokan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna terhadap tiap setelah dilakukan analisis.³⁷

F. Tabel Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Metode
1.	Budi Utomo	Analisis Nota Kesepahaman Pengembangan Potensi Potesi Produk IG (Indikasi Geografi) Lada Putih di Bangka Belitung	1. Bagaimana nota kesepahaman mengenai pengembangan potensi produk IG (Indikasi Geografis) lada putih di Bangka Belitung? 2. Bagaimana Konsep	Penelitian Hukum Yuridis Empiris

³⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT. Abdi Mahasatya, Jakarta, 2006. hlm. 38.

³⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.175.

			Hukum Nota Kesepahaman terkait lada putih itu sendiri?	
2.	Hikmatul Husna	Perlindungan hukum terhadap pemilik Hak Siar Perfilman dalam tayangan televisi tanpa izin hak siar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Siar Perfilman tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? 2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya siaran perfilman tanpa izin pemilik hak siar?	Penelitian Hukum Yuridis Normatif
3.	Julia	Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional pada Upacara Sedekah Kampung ditinjau dari pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Kabupaten Bangka Barat	1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap ekspresi budaya tradisional pada upacara sedekah kampung di Kabupaten Bangka Barat? 2. Bagaimana Upaya Pemerintah daerah dalam melindungi upacara sedekah kampung yang ada di Kabupaten Bangka Barat?	Penelitian Hukum Yuridis Empiris

Pada penelitian Budi Utomo menjelaskan tentang Indikasi Geografis Lada Putih di Bangka Belitung, khususnya pelanggaran Lada Putih di Bangka Belitung mengalami penurunan harga yang cukup signifikan untuk itu perlu adanya pengembangan hukum dari Indikasi Geografis agar Lada Putih di Bangka Belitung mengalami kenaikan harga. Pada Penelitian Hikmatul Husna menjelaskan tentang Hak Siar Perfilman yang dalam hal ini diambil contoh tentang penayangan sepak bola piala dunia tanpa seizin dari pemilik hak siar

perfilman yang lebih ditinjau dari Hak Cipta Penelitian Julia menjelaskan tentang Budaya Tradisional pada Upacara Sedekah Kampung yang belum dilindungi dari pihak pemerintah, karena belum adanya yang mendaftarkan kepada pihak Kementerian Hukum dan HAM ditinjau dari Hak Cipta

Penelitian penulis sendiri, mempunyai perbedaan dari jenis Kekayaan Intelektual di bagian Indikasi Geografis dan lebih menekankan pelanggaran yang sedang dialami pemegang sertifikat Indikasi Geografis yaitu BP3L. Melalui penelitian ini, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk mencegah pelanggaran yang akan terjadi kembali.

